

## PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI UPAYA PERTAMA DAN TERAKHIR DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TINGKAT NASIONAL \*

Lina Hastuti

Email: .....

### Abstract

*This article is to examine national courts as a forum first and final settlement of the case enforcement as a gross violation of human rights and that mechanism. Research that is theoretical research, encourage a fuller understanding of the conceptual basis of the principles of law and the process of finding the rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. Based on Presidential Decree No. 53 of 2001 and Act No. 26 of 2004 established an ad hoc human rights court in East Timor, to prosecute accused perpetrators responsible for gross human rights abuses in East Timor after the popular consultation in 1999 and the results are very far from expectations. The cause of the failure of the judicial process can be grouped in the legal and non-legal factors. Legal factors are many weaknesses Act No. 26 of 2004. In addition, law enforcement officers are not credible, so that the resulting decisions do not fulfil international standards as an impartial tribunal and sense of fairness to all parties. While the non-legal factors associated with the political aspects, such as perceived political will is lacking. National mechanisms should be the first and last attempt to resolve as a gross violation of human rights, so there will be no interference from the international court because of the inability and unwillingness of Indonesia.*

*Key words : gross human rights violations, law enforcement, national mechanism.*

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji pengadilan nasional sebagai forum penyelesaian yang pertama sekaligus terakhir dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia beserta mekanismenya. Penelitian yang merupakan *theoretical research*, mendorong pemahaman lebih lengkap dasar konseptual dari asas-asas hukum dan merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasar Keppres Nomor 53 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2004 dibentuk pengadilan HAM *ad hoc* Timor Timur, untuk mengadili pelaku yang didakwa bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999 dan hasilnya sangat jauh dari harapan. Penyebab kegagalan proses peradilan, dapat dikelompokkan dalam faktor hukum dan non-hukum. Faktor hukum merujuk pada kelemahan Undang-undang Nomor 26 tahun 2004. Selain itu, aparat penegak hukum tidak kredibel, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan tidak memenuhi standar internasional sebagai pengadilan yang tidak memihak dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Sementara faktor non-hukum terkait dengan aspek politik, diantaranya kemauan politik pemerintah dirasakan masih sangat kurang. Mekanisme nasional seharusnya menjadi upaya pertama dan terakhir untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM, sehingga tidak akan ada campur tangan dari pengadilan internasional karena ketidakmampuan dan ketidakmauan Indonesia.

Kata kunci : pelanggaran berat HAM, penegakan hukum, mekanisme nasional.

### Pendahuluan

Keputusan pemerintah Indonesia untuk

mengadili pelaku pelanggaran berat HAM di Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999 merupakan suatu upaya yang dimungkinkan dalam hukum internasional. Melalui Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 dibe-

\* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian Hibah Penelitian Mahasiswa Program Doktor Program Pascasarjana UNAIR 2011, sumber dana dari DIKTI dengan No. Kontrak Pelaksanaan Penelitian No. 76/H3.8/KEU/2011 tanggal 30 Juni 2011.

tuk pengadilan *ad hoc* terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi di Tanjung Priok tahun 1984 dan di Timor Timur tahun 1999. Upaya ini dilakukan oleh Indonesia sebagai wujud tanggung jawab Indonesia dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menyelesaikan kasus tersebut di tingkat nasional.

Sebagai salah satu mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran terhadap hukum internasional, penyelesaian melalui mekanisme nasional diharapkan dapat menjadi mekanisme yang efektif, selain mekanisme internasional dan campuran (*hybrid*). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa saat ini keinginan mewujudkan keadilan universal, mekanisme internasional hanyalah sebagai pelengkap dari sistem penegakan melalui mekanisme nasional. Mekanisme internasional dilaksanakan ketika mekanisme nasional mengalami kegagalan, ketidakmampuan ataupun ketidakmauan untuk menegakkan keadilan. Berdasar pada pemikiran bahwa pengadilan internasional tidak akan pernah mampu mengadili semua kasus internasional, tanggung jawab utama masih pada negara untuk menuntut dan menghukum kejahatan paling serius menurut hukum internasional.<sup>1</sup>

Penyelesaian melalui mekanisme nasional sudah menjadi pilihan, keputusan pemerintah dengan membentuk pengadilan di tingkat nasional juga merupakan pilihan tepat. Namun demikian, Pengadilan *ad hoc* yang dimulai pada bulan Maret 2002 menunjukkan ketidaksungguhan dari pemerintah Indonesia. Sebanyak 12 sidang pada peradilan ini, dari 18 terdakwa, hanya 6 (enam) yang dinyatakan bersalah. Terdapat berbagai faktor, mulai dari kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2000, ketidakprofesionalan aparat penegak hukumnya, ringannya hukuman yang sering di bawah minimum hukuman yang diatur dalam undang-undang dan terdakwa yang divonis tetap bebas di saat belum ada keputusan banding, dan sebagainya menjadi alasan para pihak untuk mengatakan pengadilan telah gagal.

<sup>1</sup> Michael Cottier, "War Crimes in International Law: An Introduction", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol.1, No.1, Juli 2005, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAS), FH Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 37.

## Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini, fokus pembahasan adalah bagaimana pengadilan nasional dapat menjadi forum penyelesaian yang pertama sekaligus terakhir dalam kasus penyelesaian pelanggaran Hukum Internasional, yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Selain itu, akan dikaji hal-hal apa yang harus mendapat perhatian agar mekanisme nasional menjadi efektif.

## Metode Penelitian

Penelitian hukum ini akan menjawab isu hukum sebagaimana di atas adalah penelitian, yang menurut Terry Hutchinson dalam bukunya *Researching and Writing in Law*, sebagai *theoretical research*, yaitu *research which fosters a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of the combined effects of a range of rules and procedures that touch on a particular area of activity*. Sebagai penelitian hukum, penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian pendekatan peraturan perundangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Ketiga pendekatan merupakan satu kesatuan yang utuh dan sesuai dengan tipe penelitian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) lebih banyak dipergunakan dibanding dua pendekatan lainnya.

## Pembahasan

### Mekanisme Penegakan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional

Anggapan bahwa hukum internasional merupakan hukum yang lemah (*weak law*) karena tidak dapat ditegakkan dan semakin luntur dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat internasional. Pelanggaran atas Hukum Internasional tidak lagi dibebankan hanya kepada negara, melainkan juga kepada individu. Hal ini sesuai dengan perkembangan yang terjadi setelah Perang Dunia II terkait dengan pengakuan beberapa entitas selain negara sebagai sub-

jek hukum internasional.<sup>2</sup> Sejalan dengan pengakuan individu sebagai subjek hukum Internasional, untuk pelanggaran terhadap hukum internasional yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional, dikenal tanggung jawab pidana individu.

Pelanggaran berat hak asasi manusia dalam lingkup hukum internasional merupakan kejahatan internasional, kejahatan yang dianggap sebagai musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*), karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan. Oleh karena menjadi tanggung jawab semua umat manusia (*obligatio erga omnes*) untuk menyelesaikannya secara hukum, menghukum pelakunya secara adil.<sup>3</sup> Terhadap pelaku kejahatan internasional akan diminta pertanggungjawaban individu secara pidana dan yurisdiksi yang berlaku dalam hal ini adalah yurisdiksi universal. Yurisdiksi universal adalah respon hukum internasional atas fenomena impunitas bagi pelaku pelanggaran kejahatan serius menurut hukum internasional, yang karena mendapatkan impunitas, pelaku dengan bebas melakukan kegiatan di berbagai belahan dunia, tanpa tuntutan hukum.<sup>4</sup>

Keinginan masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban pidana individu telah lama ada, namun baru terlembaga setelah Perang Dunia II, yaitu dengan adanya *International Military Tribunal at Nuremberg* 1945 dan *International Military Tribunal for Far East* 1946. Setelah dua tribunal tersebut, konsep tanggung jawab pidana individu (*individual criminal responsibility*) semakin diakui dalam hukum internasional. Dalam tribunal tersebut, pertama kali dikenal konsep tanggung ja-

wab individu untuk tiga jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional, yaitu kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).<sup>5</sup>

Meskipun kedua tribunal seringkali dikatakan sebagai pengadilan dari pihak pemenang perang untuk pihak yang kalah perang (*victory justice*), namun beberapa hal dapat dicatat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum internasional. Dalam tanggung jawab pidana individu, seseorang tidak dapat berlindung di balik negara, mekipun pada saat itu sedang melaksanakan tugas negara.<sup>6</sup>

Keberhasilan Tribunal Nuremberg dan Tokyo menjadi inspirasi pada beberapa waktu kemudian untuk membentuk pengadilan *ad hoc* dalam penyelesaian kasus yang terjadi di Yugoslavia dan Rwanda. Berdasar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat DK PBB) 827 tanggal 2 Mei 1993 dibentuk *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) dan berdasar Resolusi DK PBB 955 8 November 1994 dibentuk *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR).

Perkembangan berikutnya dalam rangka penegakan kejahatan internasional adalah pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) yang memadukan atau menggabungkan antara unsur-unsur lokal/nasional dan internasional. Bentuk pengadilan yang demikian merupakan jawaban atas pengalaman dari pengadilan-pengadilan sebelumnya, yaitu "gap" antara pengadilan nasional dan internasional. Untuk pengadilan nasional, masalah utama adalah kurangnya kredibilitas dan inkompeten, sementara pengadilan internasional memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan dan mandat. Saat ini telah dibentuk empat pengadilan campuran, tiga didirikan antara tahun 1999 dan 2001 di Timor Timur (*the Special Panels for Serious Crimes of the District Court of Dili*), di Kosovo (*Regulation 64" Panels in the Courts of Kosovo*), di Sierra

<sup>2</sup> Rein A. Mullerson, "Human Rights and the Individual as a Subject of International Law: A Soviet View", *European Journal of International Law (EJIL)*, Vol.1 No. 1, 1990, Badia Fiesolana: European University Institut. hlm.34.

<sup>3</sup> Asmara Nababan, "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat: Belajar dari Pengalaman", *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Vol.2 NO.2, Nopember 2004, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. hlm. 94.

<sup>4</sup> Ridarson Galingging, "Universal Jurisdiction in Absentia \*Congo v. Belgium, ICJ, Feb.14, 2002", *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1 No. 2, Agustus 2002, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 103.

<sup>5</sup> Edoardo Greppi, "The Evolution of Individual Criminal Responsibility under International Crime", *International Review of the Red Cross* No.835, 1999, hlm. 531-534.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 535.

Leone (*Special Court of Sierra Leone*) dan di Kamboja (*the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*).<sup>7</sup>

Puncak keberhasilan masyarakat internasional dalam upaya penegakan hukum atas pelanggaran hukum internasional, utamanya kejahatan internasional dengan tanggung jawab pidana individu, terjadi pada tahun 1998. Saat itu, di Roma 17 Juli 1998, 120 negara sepakat menandatangani Statuta Roma 1998, yang menandai berdirinya *International Criminal Court* (ICC) yang menjadi pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen.

Meskipun ICC merupakan pengadilan yang bersifat permanen, namun sebagaimana tersurat Mukadimah Statuta Roma 1998, yaitu *emphasizing that the international criminal court established under the Statute shall be complementary to national criminal jurisdiction*. Prinsip komplementaris ini memperkuat dan melengkapi mekanisme nasional, dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara. Hal ini disebabkan karena setiap negara tetap mempunyai kesempatan yang sama untuk mengatur mekanisme nasionalnya atas pelanggaran hukum internasional yang termasuk kejahatan internasional.

### **Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur**

Tindak kekerasan yang terjadi pasca jajak pendapat dikenal sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi setelah Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan opsi pada tanggal 27 Januari 1999. Opsi tersebut menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus.<sup>8</sup> Hasil jajak pendapat memperlihatkan, 78,5 % pemilih menginginkan merdeka dari Indonesia.<sup>9</sup>

PBB mendirikan *International Commission of Inquiry on East Timor* (ICIET) atau Komisi Internasional Pencari Fakta untuk Timor Timur. Di dalam negeri, upaya yang dilakukan Komnas HAM adalah membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur (selanjutnya disebut KPP-HAM) pada tanggal 22 September 1999 dengan Surat Keputusan Nomor 770/TUA/IX/99, kemudian dengan mengingat UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Perpu No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor 797/TUA/X/99 tanggal 22 Oktober 1999.

*International Commission of Inquiry on East Timor* (ICIET) merekomendasikan agar PBB mendirikan pengadilan hak asasi manusia untuk para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur sejak Januari 1999. Para hakim akan diusulkan oleh PBB, tetapi lebih diutamakan berasal dari Timor Timur dan Indonesia, sedang tempat kedudukannya bisa di Indonesia, Timor Timur ataupun di tempat lain yang relevan. Sementara hal yang sama juga dilakukan oleh KPP-HAM agar DPR dan Pemerintah segera membentuk pengadilan untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia dengan mengacu pada hukum nasional dan hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter.<sup>10</sup> Pada tanggal 23 November 2000, DPR mensahkan berlakunya Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menggantikan Perppu Nomor 1 tahun 1999.

Sebagai proses untuk ke pengadilan, KPP-HAM melakukan penyelidikan dan kemudian hasilnya ditindaklanjuti oleh Tim Penyelidik Kejaksaan Agung yang menyelesaikan tugasnya pada tanggal 1 September 2000. Hasil penyelidikan KPP-HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung dapat dilihat dari tabel di bawah ini:<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Andrey Sujatmoko, "Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol.3, No.5, Oktober 2007, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAS), FH Universitas Trisakti, hlm. 977-978.

<sup>8</sup> Catriona Drew, "The East Timor Story: International Law on Trial", *European Journal of International Law (EJIL)*, Vol. 2 No. 4, 2001, Badia Fiesolana: European University Institut. hlm. 675.

<sup>9</sup> Suzannah Linton, "New Approaches to International Justice in Cambodia and East Timor", *RICR Mars ICRC*, Vol. 84 No. 845, 2002, hlm.103.

<sup>10</sup> Rudi M. Rizki, "Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol.1, No.2, April 2006, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAS), FH Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 277-278.

<sup>11</sup> David Cohen, 2004, *Dimaksudkan supaya Gagal Proses Persidangan pada Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta*, International Center for Transitional Justice, hlm. 11.

**Tabel 1.** Perbandingan Hasil Penyelidikan KPP-HAM dengan Kejaksaan Agung pada Kasus Pelanggaran Berat HAM di Timor Timur.

	Dakwaan Kejaksaan Agung	Laporan KPP-HAM
Pola Kejahatan	1. Pembunuhan 2. Penganiayaan	1. Pembunuhan massal 2. Penyiksaan & penganiayaan 3. Penghilangan paksa 4. Perbudakan seksual dan perkosaan 5. Operasi bumi hangus 6. Pindahan paksa dan deportasi 7. Penghancuran dan penghilangan bukti
Peristiwa Kejahatan	Empat peristiwa : 1. Pembantaian di Liquica 2. Pembantaian di Gereja Suai 3. Penyerangan rumah Manuel Carrascalao 4. Penyerangan rumah Uskup Belo	Enam belas kasus utama, meskipun tidak terbatas
Tempat Kejahatan	Tiga lokasi/kabupaten: 1. Suai 2. Dili 3. Liquica	Di semua 13 kabupaten Timor Timur
Yang diduga pelaku	16 individu	Lebih dari 100 individu, termasuk mereka yang di-duga melakukan kejahatan secara langsung dan mereka yang berada pada komando paling tinggi
Rentang Waktu	April 1999 dan September 1999	Januari hingga September 1999

Dalam kasus Timor Timur, Pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Keppres RI nomor 96 tanggal 1 Agustus 2001, yang merupakan penyempurnaan dari Keppres RI nomor 53 tahun 2001 yang memutuskan bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur adalah Pengadilan HAM Jakarta Pusat.

### Pengadilan yang Gagal

Sebanyak 12 persidangan pada peradilan HAM *ad hoc* yang berlangsung sejak bulan Maret 2002 di PN Jakarta Pusat, telah menghasilkan putusan sebagaimana tampak pada Tabel 2 di bawah ini. Proses yang diadakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di Timor Timur, dari penyelidikan, penyidikan sampai persidangan, penilaian bahwa proses tersebut dilakukan tidak dengan persiapan yang matang dan sungguh-sungguh tidak dapat diabaikan. Dimulai

dengan perbedaan hasil penyelidikan oleh KPP-HAM dengan hasil penyidikan oleh Kejaksaan Agung memperlihatkan apa yang dilakukan hanyalah untuk meredam desakan yang muncul dari berbagai elemen masyarakat. Putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa memperlihatkan adanya suatu kelemahan dari sistem yang ada. Suatu proses pengadilan dikatakan sesuai dengan standar internasional haruslah memenuhi kriteria sebagai suatu pengadilan yang adil (*fair trial*). Banyaknya terdakwa yang bebas bukan berarti dapat dikatakan tidak berlangsung peradilan yang sesuai dengan standar internasional, namun yang lebih penting adalah mekanisme yang ada telah sesuai dengan kriteria pengadilan yang mandiri dan tidak memihak.

Pada pengadilan yang berlangsung, para terdakwa dinyatakan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, dalam pelaksanaannya, majelis hakim tidak mempunyai persepsi yang sama, terutama mengenai makna unsur meluas dan sistematis. Adanya pemahaman yang tidak

**Tabel 2.** Rekapitulasi Persidangan HAM Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Berkas	Terdakwa	Tuntutan	Vonis			
			Tingkat I	Banding	Kasasi	PK
I	Timbul Silaen (Kapolda Tim-Tim)	Pidana Penjara 10 Tahun 6 Bulan	Bebas	-	Bebas	-
II	Abilio Jose Soares (Mantan Gubernur Tim-Tim)	Pidana Penjara 10 Tahun	Pidana Penjara 3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun	Bebas
III	Herman Sedyono (Mantan Bupati KDH Tk. II Covalima)	Pidana Penjara 10 Tahun	Bebas	-	Bebas	-
	Lilieko Koeshadianto (Mantan PLH Dandim Suai)	Pidana Penjara 10 Tahun 6 Bulan	Bebas	-	Bebas	-
	Gatot Subiyaktoro (Mantan Kapolres Suai)	Pidana Penjara 10 Tahun 3 Bulan	Bebas	-	Bebas	-
	Achmad Syamsudin (Mantan Kasdim 1635 Suai)	Pidana Penjara 10 Tahun	Bebas	-	Bebas	-
	Sugito (Mantan Danramil Suai)	Pidana Penjara 10 Tahun	Bebas	-	Bebas	-
	Johny W. Usman	-	-	-	Bebas	-
	Daud Sihombing				Bebas	
IV	Asep Kuswani (Mantan Dandim Liquisa)	Pidana Penjara 10 Tahun	Bebas	-	Bebas	-
	Adios Salopa (Mantan Kapolres Liquisa)	Pidana Penjara 10 Tahun	Bebas	-	Bebas	-
	Leonito Martin (Mantan Bupati Liquisa)	Pidana Penjara 10 Tahun	Bebas	-	Bebas	-
V	Endar Priyanto (Mantan Dandim Dili)	Pidana Penjara 10 Tahun	Bebas	-	Bebas	-
VI	Sudjarwo (Mantan Dandim Dili)	Pidana Penjara 10 Tahun	Pidana Penjara 5 Tahun	Bebas	Bebas	-
VII	Hulman Gultom (Mantan Kapolres Dili)	Pidana Penjara 10 Tahun	Pidana Penjara 5 Tahun	Bebas	Bebas	-
VIII	Eurico Guterres (Mantan Wakil Panglima Pro Integrasi)	Pidana Penjara 10 Tahun	10 Tahun	5 Tahun	10 Tahun	-
IX	Adam Damiri (Mantan Pangdam Udayana)	Bebas	Pidana Penjara 3 Tahun	Bebas	Bebas	-
X	Tono Suratman (Mantan Danrem Wiradharma)	Pidana Penjara 10 Tahun	Bebas	-	Bebas, karena JPU lupa membuat memori kasasi	-
XI	Noer Muis (Mantan Danrem Wiradharma)	Pidana Penjara 10 Tahun	Pidana Penjara 5 Tahun	Bebas	Bebas	-
XII	Yayat Sudarajat (Mantan Dansatgas Tribuana)	Pidana Penjara 10 Tahun	Bebas	-	Bebas	-

sama dari majelis hakim nampak juga pada konsep tanggung jawab komandan. Formulasi yang tidak jelas atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab komandan nampak pada putusan bebas untuk seluruh terdakwa, khususnya atas dakwaan tanggung jawab komandan.<sup>12</sup>

Penyebab lain dari kegagalan proses pengadilan ini adalah terkait dengan hukum acaranya. Meskipun Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 menjadi dasar dari suatu pengadilan hak asasi manusia yang merupakan perkara pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*), namun tidak dilengkapi dengan hukum acara yang luar biasa juga. Bahkan untuk hukum acara, merujuk pada hukum acara pidana biasa yang diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kriteria kejahatan dengan prosedur hukum dalam implementasinya.

Terkait dengan pengadilan *ad hoc* untuk Timor Timur, banyak pihak yang dari awal meragukan keberhasilan pengadilan untuk Timor Timur, bahkan Sekjen PBB Kofi Anan dalam kunjungannya ke Timor Leste menyatakan: kami berjanji untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran HAM semasa dan pasca penentuan jajak pendapat bulan Agustus 1999 akan dibawa ke pengadilan. Jika ingin menghindari pengadilan internasional, pemerintah Indonesia harus membuktikan bahwa pengadilan HAM yang dilakukannya benar-benar transparan dan memenuhi standar internasional.<sup>13</sup>

### **Kelemahan Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* Timor Timur**

Proses pengadilan HAM *ad hoc* untuk Timor Timur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah selesai dan hasilnya jauh dari memuaskan. Uji coba pengadilan *ad hoc* nasional untuk

pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur gagal memperlihatkan proses yang memenuhi standar internasional. Persidangan yang ada tidak dilaksanakan secara konsisten sebagaimana maksud diadakan pengadilan tersebut, yaitu mewujudkan keadilan dan membawa mereka sebagai pelaku untuk bertanggung jawab.<sup>14</sup> Berbagai pihak yang melakukan pengamatan dan analisa mengungkapkan bahwa pengadilan yang telah berlangsung di bawah standar, kurangnya penguasaan mengenai perkara dan hukum acaranya, dan kemauan politik pemerintah yang tidak kuat.

Dari hasil tersebut, dicoba untuk mengelompokkan hal-hal yang dianggap menjadi kelemahan dan hambatan dari proses peradilan tersebut, sebagai berikut. *Pertama*, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Harapan besar lahir pada awal diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia. Selain akan menjadi payung hukum bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia, juga menunjukkan martabat dan harga diri bangsa. Namun kenyataannya jauh panggang dari api, karena sampai saat ini belum ada satupun kasus yang ada, tuntas diselesaikan melalui proses pengadilan yang memenuhi rasa keadilan. Pengadilan HAM hingga kini gagal menekan impunitas.<sup>15</sup>

Tidak dapat dipungkiri, lahirnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai akibat dari desakan masyarakat nasional maupun internasional terhadap peristiwa yang terjadi di Timor Timur. Atas dasar itulah, pada tanggal 8 Oktober 1999, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.

<sup>12</sup> Devy Sondakh, "Kejahatan terhadap Kemanusiaan", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol.2, No.3, Oktober 2006, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAS), FH Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 550-551.

<sup>13</sup> Dikutip dari Tb Rony Rahman Nitibaskara, "Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Masyarakat internasional", *Kompas*, 20 Februari 2002, h.4.

<sup>14</sup> Suzannah Linton, "Unravelling the First Three Trials at Indonesia's Ad Hoc Court for Human Rights Violations in East Timor", *Leiden Journal of International Law*, Vol.17 issue 02, 2004, Rapenburg: Universiteit Leiden. hlm.303.

<sup>15</sup> Halili, "Pengadilan HAM dan Pelanggaran Budaya Impunitas", *CIVICS (Jurnal Kajian Kewarganegaraan)*, Vol. 7 No. 1, Juni 2010, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNY. hlm. 2.

Oleh karena Perppu 1/1999 tersebut di atas dianggap tidak memadai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dijadikan Undang-undang, maka Perppu tersebut dicabut dan sebagai penggantinya, pada 23 November 2000, diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini menetapkan kewenangan Pengadilan HAM yang dibentuk menurut Undang-undang ini, yaitu memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Selain desakan dari dalam negeri, pembentukan pengadilan HAM juga akibat desakan luar negeri. Adanya kerusuhan sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur menyebabkan Dewan Keamanan (untuk selanjutnya disingkat DK) PBB mengeluarkan Resolusi nomor 1264 pada tanggal 15 September 1999. Resolusi ini mendesak pemerintah Indonesia agar segera mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kekerasan di Timor Timur. Resolusi ini memberikan kewajiban internasional secara *mandatory* kepada pemerintah Indonesia untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat di Timor Timur melalui pengadilan *ad hoc*. Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, Indonesia terikat secara hukum terhadap resolusi DK. Jika Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya, DK PBB dapat menjatuhkan sanksi penangguhan hak-hak dan keistimewaan sebagai anggota PBB (Pasal 5), mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan PBB (Pasal 6) dan membentuk pengadilan *ad hoc* internasional (Pasal 29).<sup>16</sup>

Dengan kondisi yang demikian, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 lahir. Sebagai akibatnya, berbagai kelemahan mulai muncul pada saat undang-undang yang menjadi dasar berdirinya pengadilan HAM *ad hoc* diimplementasikan. Beberapa hal yang dapat dicatat sebagai kelemahan Undang-undang nomor 26 tahun 2000 adalah: undang-undang hanya mengadopsi Statuta Roma 1998 yang melandasi berdirinya ICC secara parsial, sementara secara tersurat

dalam penjelasan Pasal 7 dinyatakan untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Statuta Roma 1998;<sup>17</sup> undang-undang tidak mengatur ketentuan yang sangat penting bagi pelaksanaan proses peradilan yang merdeka dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Statuta Roma 1998 mengenai *offences against the administration of justice* dan *sanctions for misconduct before the court*;<sup>18</sup> dan dapat dicatat disini, bahwa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak secara lengkap mengatur mengenai kejahatan internasional yang menjadi kompetensi yurisdiksi ICC, yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresif. Terlepas dari pendapat mengenai termasuk tidaknya kejahatan perang dalam pelanggaran berat hak asasi manusia atau tidak, sudah seharusnya Indonesia mempunyai mekanisme hukum atau pengadilan untuk setiap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional atau kejahatan perang<sup>19</sup> (dalam persidangan, dalam kasus Abilio Soares dan dua kasus lainnya, majelis hakim menyanggah peristiwa yang terjadi di Timor Timur juga pelanggaran terhadap Pasal 3 *common article* Konvensi Jenewa 1949 mengenai konflik bersenjata yang berkarakter non-internasional).

*Kedua*, aspek hukum acara Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tidak disertai prosedur hukum acara dalam rangka pengadilan hak asasi manusia tersebut. Hal ini berbeda dengan Statuta Roma 1998 yang dilengkapi dengan hukum acara khusus dan penjelasan unsur-unsur kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC, yaitu dalam *Rules of Procedure* dan *Element of Crime*.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Sumaryo Suryokusumo, "Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 2 No. 2, Agustus 2003, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 104-105.

<sup>17</sup> Bhatara Ibnu Reza, "Yurisdiksi Universal Praktik, Prinsip dan Realitas", *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Vol.2 NO.2, Nopember 2004, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. hlm.77.

<sup>18</sup> Muladi, "Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat melalui Sistem Pengadilan atas dasar UU No.26 th 2000", *Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X* tahun 2005, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm.8.

<sup>19</sup> Rina Rusman, "Konsep Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dilihat dari Sisi Hukum Humaniter", *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Vol.2 NO.2, Nopember 2004, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. hlm. 5.

<sup>20</sup> Halili, *op.cit.*, hlm. 6.

*Ketiga*, aparat penegak hukum dari proses yang ada, timbul penilaian bahwa peradilan yang berlangsung tersebut tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang handal dan memadai. Penguasaan mereka pada materi, karakteristik kejahatan, pemahaman mekanisme yang ada yang mungkin bisa merujuk pada proses pengadilan internasional yang telah ada sebelumnya, kurang nampak, hanya sedikit dari hakim yang benar-benar menguasai.

*Keempat*, faktor-faktor lainnya selain faktor di atas (faktor hukum), ketidakberhasilan dari proses yang ada disebabkan faktor lainnya seperti politik, sosial dan budaya. Tidak bisa diabaikan, lahirnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak murni lahir atas kesadaran dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk penegakan HAM, melainkan akibat tekanan yang terus menerus dari masyarakat, baik nasional maupun internasional. Sebagai akibatnya, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak dipersiapkan secara matang dan sungguh-sungguh, yang akan menjadi dasar mekanisme nasional yang efektif. Terbukti, meskipun disebutkan mengadopsi Statuta Roma 1998, namun tidak secara keseluruhan kompetensi yurisdiksi ICC juga menjadi kompetensi yurisdiksi pengadilan HAM *ad hoc* berdasar Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Nampak tidak adanya kemauan politik pemerintah untuk membuat perundang-undangan nasional yang efektif.

Faktor sosial dan budaya, dapat dilihat pada lemahnya penegakan hukum di tingkat nasional, tidak hanya untuk kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur, namun juga pelanggaran hukum lainnya. Dalam konteks penanganan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, terdapat tiga pendekatan untuk menyelesaikannya.<sup>21</sup> *Pertama*, memaafkan dan melupakan (*to forgive and to forget*). *Kedua*, menuntut semua pelaku melalui jalur hukum dengan pengadilan hak asasi manusia (*to punish*). *Ketiga*, menerima apa yang terjadi pada masa lalu, pada suatu tingkat dan kondisi tertentu dengan fokus uta-

ma menguak kebenaran serta menyediakan kompensasi dan rehabilitasi untuk para korban dengan mendirikan suatu Komisi Kebenaran dan hanya menuntut pelaku utama untuk diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, terdapat dua format penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hukum untuk pelanggaran hak asasi manusia semestinya sangat menjanjikan dengan adanya dua mekanisme tersebut, namun kenyataannya jauh dari harapan.

### **Menjadikan Pengadilan Nasional sebagai yang Pertama dan Terakhir**

Berdirinya Pengadilan HAM *ad hoc* di Indonesia, khususnya untuk Timor Timur, sebenarnya merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi Indonesia dalam hal penegakan dan penghormatan akan hak asasi manusia. Sebagai anggota masyarakat internasional, merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia berkehendak (*willing*) dan mampu (*able*) menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia, khususnya yang terjadi di Timor Timur. Sayangnya proses peradilan yang ada tidak memperlihatkan kesungguhan tersebut. Banyak pihak menilai pengadilan yang dilaksanakan di Indonesia hanyalah untuk menghindari pengadilan internasional dan bertujuan melindungi pihak-pihak yang bersalah. Catatan lainnya adalah keterlambatan dari mulai hasil penyelidikan KPP-HAM sampai terbentuknya Undang-undang Nomor 26 tahun 2000, hasil KPP-HAM yang tidak dijadikan pegangan untuk menuntut oleh jaksa penuntut umum, perekrutan jaksa dan hakim yang tidak transparan dan berbagai persoalan lainnya yang mengakibatkan pengadilan yang berlangsung jauh dari harapan.

Menurut hukum internasional, mekanisme nasional memang merupakan prioritas dalam menyelesaikan kasus-kasus sebagaimana diatas. Setelah ICC berdiri pun, meskipun permanen, namun sifatnya adalah melengkapi (komplementaris) terhadap pengadilan nasional. De-

<sup>21</sup> Agung Yudhawiranata, "Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu: Masalah Indonesia Pasca Transisi Politik", *Dignitas*, Vol. 1 No.1 tahun 2003, hlm.25.

ngan demikian, sebenarnya mekanisme nasional yang utama, dan hal sesuai dengan teori dalam hukum internasional mengenai tanggung jawab negara. Dalam hal terdapat pelanggaran hukum internasional, maka sebelum diajukan tuntutan ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang disediakan negara yang dituntut (*local remedies*) harus ditempuh terlebih dahulu.

Untuk itu, agar mekanisme nasional menjadi efektif, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. *Pertama*, pengadilan yang ada harus mencerminkan rasa keadilan dari masyarakat. Berbagai bentuk pengadilan yang ada mempunyai tujuan untuk keadilan dan penghargaan atas hak korban. Pengadilan yang lahir kemudian biasanya sebagai koreksi atas pengadilan sebelumnya. Misalnya, pada IMT Nuremberg dan Tokyo. Kesan bahwa pengadilan tersebut dibentuk oleh pihak pemenang perang untuk mengadili pihak yang kalah perang sangat dirasakan. Hal ini tidak mewakili keadilan masyarakat internasional. *Kedua*, pengadilan yang ada harus tidak memihak. Pada pengadilan *ad hoc* Timor Timur sangat kuat kesan bahwa pengadilan diadakan untuk menghindari pengadilan internasional dan melindungi pihak-pihak yang memang bersalah. *Ketiga*, apabila perundangan nasional yang mengatur mengenai hal ini mengadopsi perjanjian internasional, maka harus dilakukan secara menyeluruh. Mungkin ada yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional, namun tidak mengurangi esensi dari ketentuan yang telah ada. *Keempat*, pelanggaran berat HAM adalah *extra ordinary crime*. Dengan demikian penegakan hukumnya akan berbeda dengan hukum pidana biasa, demikian juga hukum acaranya. Pemahaman mengenai pelanggaran berat HAM sebagai *extra ordinary crime*, yang dengan demikian berbeda dengan hukum pidana biasa mutlak diperlukan oleh para penegak hukum. Juga berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran terhadap kejahatan internasional tidak bisa terlepas dari kasus serupa yang telah diadili oleh pengadilan internasional menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa di tanah air. *Kelima*, kesiapan aparat penegak hukum apabila suatu saat menghadapi kasus-kasus serupa.

*Keenam*, kejahatan perang sebaiknya dimasukkan dalam kompetensi yurisdiksi pengadilan nasional, mengingat kejahatan perang merupakan salah satu kejahatan internasional yang menjadi kompetensi yurisdiksi ICC. *Ketujuh*, untuk suatu mekanisme nasional yang efektif, yang harus mendapat perhatian adalah persoalan mengadopsi instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional, dengan tetap mengutamakan kedaulatan negara serta tidak melupakan ketentuan Pasal 17 Statuta Roma 1998, terutama angka 2 dan 3.

### Penutup Simpulan

Pada Pengadilan HAM *ad hoc* untuk Timor Timur jelas sekali belum memenuhi standar internasional sebagai mekanisme nasional yang efektif. Kesan bahwa pengadilan dibentuk hanya untuk menghindari pengadilan internasional nampak sekali. Undang-undang atau ketentuan hukum yang melandasi lahirnya pengadilan tersebut tidak disiapkan secara baik, sehingga banyak sekali kelemahan di dalamnya, yang pada akhirnya menghasilkan proses peradilan yang jauh dari harapan. Aparat penegak hukum yang tidak siap, penguasaan mengenai kasus kurang sekali, sehingga dalam pelaksanaannya kesan bahwa sebagian jaksa dan hakim tidak menguasai nampak pada tuntutan dan keputusan.

Untuk ke depan, bercermin dari kegagalan mekanisme nasional harus tersedia model mekanisme nasional yang lebih bagus dan efektif. Dengan pertimbangan bahwa mekanisme nasional harus menjadi mekanisme penyelesaian kasus-kasus serupa, agar tidak ada campur tangan pengadilan internasional. Model yang dimaksud, selain dari kelemahan sistem yang pernah ada di pengadilan HAM *ad hoc* untuk Timor Timur juga dengan mendasarkan pada pengadilan serupa yang pernah berlangsung di masyarakat internasional. Semuanya ditujukan agar mekanisme nasional melalui pengadilan HAM *ad hoc* bisa menjadi upaya pertama dan terakhir untuk penyelesaian pelanggaran berat HAM.

### Saran

Pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran Hukum Internasional di Pengadilan *ad hoc* Timor Timur pada tahun 2002, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun proses pengadilan tersebut telah selesai beberapa tahun yang lalu, namun untuk ke depan selalu relevan menjadi pedoman bagi kasus-kasus yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia.

Kesiapan Indonesia dengan mempunyai seperangkat perundang-undangan nasional yang efektif untuk penyelesaian pelanggaran Hukum Internasional, utamanya kejahatan internasional akan menunjukkan martabat dan harga diri bangsa. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, yang menjadi subjek hukum internasional, mutlak diperlukan suatu tindakan nyata dalam hal persiapan dan kemampuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan kemauan politik dari pemerintah Indonesia, karena hal ini juga merupakan kewajiban dari suatu negara dalam hal perlindungan warga negaranya.

Tanpa melakukan upaya yang memadai dalam hal implementasi Hukum Internasional di tingkat nasional, akan merugikan Indonesia sendiri. Terutama dalam masalah hak asasi manusia, keterlibatan hukum internasional (baca: negara maju) dalam urusan domestik negara berkembang dikarenakan tidak diperhatikannya masalah hak asasi manusia oleh elit politik dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak akan bisa dihindari. Terlebih, saat ini, pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara lain akan menjadi perhatian bagi negara lain, karena sudah dianggap sebagai pelanggaran luar biasa terhadap kemanusiaan.<sup>22</sup>

## Daftar Pustaka

<sup>22</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik : Beberapa Pengalaman Indonesia sebagai Studi Kasus*, Jurnal Hukum Internasional Vol.1 No. 1 Oktober 2003, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.89.

- Cottier, Michael. "War Crimes in International Law : an Introduction". *Jurnal Hukum Humaniter*. Vol. 1 No. 1 edisi Juli 2005. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAS), FH Universitas Trisakti;
- David Cohen, 2004. *Dimaksudkan supaya Gagal Proses Persidangan pada Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta*. International Center for Transitional Justice;
- Drew, Catriona. "The East Timor Story: International Law on Trial". *European Journal of International Law (EJIL)*. Vol. 2 No. 4, 2001. Badia Fiesolana: European University Institute;
- Galingging, Ridarson. "Universal Jurisdiction in Absentia \*Congo v. Belgium, ICJ, Feb.14, 2002". *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 1 No. 2, Agustus 2002. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Greppi, Edoardo. "The Evolution of Individual Criminal Responsibility under International Crime". *International Review of the Red Cross* No. 835 tahun 1999;
- Halili. "Pengadilan HAM dan Pelanggaran Budaya Impunitas". *CIVICS (Jurnal Kajian Kewarganegaraan)*. Vol. 7 No. 1 Edisi Juni 2010. Yogyakarta: kantor Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNY;
- Juwana, Hikmahanto. "Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia sebagai Studi Kasus". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 1 No. 1 edisi Oktober 2003. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Linton, Suzannah. "New Approaches to International Justice in Cambodia and East Timor". *RICR Mars ICRC*. Vol. 84 No. 845 edisi 2002;
- Linton, Suzannah. "Unravelling the First Three Trials at Indonesia's Ad Hoc Court for Human Rights Violations in East Timor". *Leiden Journal of International Law*. Vol. 17 issue 02 2004. Rapenburg: Universiteit Leiden;
- Muladi. "Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat melalui Sistem Pengadilan atas dasar UU No.26 th 2000" Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X tahun 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta;

- Mullerson, Rein A. "Human Rights and the Individual as a Subject of International Law: A Soviet View". *European Journal of International Law (EJIL)*. Vol. 1 No. 1 Tahun 1990. Badia Fiesolana: European University Institut;
- Nababan, Asmara. "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat : Belajar dari Pengalaman". *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Vol. 2 No. 2 edisi Nopember 2004. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Reza, Bhatara Ibnu. "Yurisdiksi Universal Praktik, Prinsip dan Realitas" *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Vol. 2 NO. 2 edisi Nopember 2004. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Rizki, Rudi M. "Beberapa Catatan tentang Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pelanggaran Berat HAM". *Jurnal Hukum Humaniter*. Vol. 1, No. 2 edisi April 2006. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAS), FH Universitas Trisakti;
- Rusman, Rina. "Konsep Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dilihat dari Sisi Hukum Humaniter". *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Vol. 2 No. 2 edisi November 2004. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- Sondakh, Devy. "Kejahatan terhadap Kemanusiaan". *Jurnal Hukum Humaniter*. Vol. 2 No. 3 edisi Oktober 2006. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAS), FH Universitas Trisakti;
- Sujatmoko, Andrey. "Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional". *Jurnal Hukum Humaniter*. Vol. 3 No. 5 edisi Oktober 2007. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAS), FH Universitas Trisakti;
- Suryokusumo, Sumaryo. "Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 2 No. 2 edisi Agustus 2003. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Tb Rony Rahman Nitibaskara, "Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Masyarakat Internasional". *Kompas*, 20 Februari 2002;
- Yudhawiranata, Agung. "Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu: Masalah Indonesia Pasca Transisi Politik". *Dignitas*. Vol. I No. I tahun 2003;